

KAJIAN HUKUM PIDANA BENTUK KEJAHATAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Guntur Rambey, Harisman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

gunturrambey@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Bentuk kejahatan adalah pola atau metode yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok dalam suatu perbuatan yang mengabaikan kepentingan/ merugikan orang lain dan mementingkan kepentingan/perbuatan yang menguntungkan dirinya dan atau kelompoknya sendiri. Dimana pada bentuk kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat dan terjadi dalam bagian-bagian tertentu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan atau terpola secara sistemik, artinya mulai awal dari perencanaan sampai dengan penunjukkan pelaksana proyek sudah diketahui dan ditentukan sebelumnya, tanpa melalui mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur proses tender dan penetapan pemenang lelang untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Implementasi yang baik dari peraturan ini akan membantu dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara.

Kata kunci: Hukum Pidana, Kejahatan, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk kejahatan adalah pola atau metode yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok dalam suatu perbuatan yang mengabaikan kepentingan/ merugikan orang lain dan mementingkan kepentingan/perbuatan yang menguntungkan dirinya dan atau kelompoknya sendiri. Dimana pada bentuk kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat dan terjadi dalam bagian-bagian tertentu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan atau terpola secara sistemik, artinya mulai awal dari perencanaan sampai dengan penunjukkan pelaksana proyek sudah diketahui dan ditentukan sebelumnya, tanpa melalui mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan bentuk kejahatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut di atas, secara hukum setiap pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat di mintai pertanggung jawaban pidana di depan hukum, dalam teori pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah 'pertanggungjawaban tanpa kesalahan' (*liability without fault*).

Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga dengan demikian disebut: (a) *no mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*); (b) unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*); dan (c) yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens-rea*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimana pengaturan/merekayasa proses Lelang/tender, pemalsuan dokumen Perusahaan dan menggelembungkan harga (mark up) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Bagaimana aturan suap, penggabungan pekerjaan dan memecah pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan/Merekayasa Proses Lelang/Tender, Pemalsuan Dokumen Perusahaan Dan Menggelembungkan Harga (Mark Up) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur proses tender dan penetapan pemenang lelang untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Implementasi yang baik dari peraturan ini akan membantu dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara.

Larangan-larangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam beberapa pasal pada Perpres 16 Tahun 2018. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur mengenai larangan tersebut, Pasal 6 Perpres No. 18 Tahun 2018, Mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam pengadaan barang/jasa, seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, Pasal 7, Mengatur mengenai larangan bagi penyedia barang/jasa, termasuk konflik kepentingan, kolusi,

korupsi, dan kecurangan dalam proses pengadaan, Pasal 12, Mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi para pelaku pengadaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan pejabat pengadaan. Larangan-larangan termasuk larangan menerima gratifikasi, melakukan kecurangan, dan kolusi.

Larangan pemalsuan dokumen dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, peraturan LKPP, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan-peraturan ini menetapkan larangan, kewajiban, dan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk menjaga integritas dan transparansi proses pengadaan.

Beberapa pasal yang relevan dengan larangan pemalsuan dokumen, yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di antaranya, Pasal 1 Ayat 28 menyebutkan, bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kemudian Pasal 78: Mengatur mengenai larangan dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa penyedia dilarang melakukan tindakan pemalsuan dokumen atau penyampaian data/informasi palsu. Pasal 89 Menyebutkan, bahwa pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perpres ini, termasuk melakukan pemalsuan dokumen, dapat dikenai sanksi administratif dan pidana (LKPP Nomor 9 Tahun 2018).

Pengelembungan pekerjaan atau markup adalah tindakan menaikkan harga atau volume pekerjaan dalam suatu proyek secara tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Pengelembungan pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Meningkatkan volume pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan,
- b. Mengajukan harga barang atau jasa di atas harga pasar.
- c. Menambah item pekerjaan yang tidak ada dalam rencana awal.
- d. Menggunakan bahan atau spesifikasi yang lebih rendah dari yang ditetapkan namun dengan harga yang lebih tinggi.

Pengaturan mengenai pengelembungan pekerjaan (markup) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "*markup*" atau "pengelembungan pekerjaan". Namun, terdapat beberapa pasal yang mengatur prinsip-prinsip dan mekanisme pengadaan yang bertujuan untuk mencegah praktik *markup* (Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

Pengelembungan harga ialah adalah tata cara, ataupun tindakan seseorang maupun kelompok untuk meninggikan anggaran ataupun penggelapan anggaran secara tidak normal dengan perencanaan anggaran agar menguntungkan diri sendiri maupun pihak lainnya dengan cara melawan hukum.

Aspek-aspek terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan pengelembungan harga yang dilaksanakan oleh pihak swasta, ditemukan dua aspek yakni, aspek internal, adalah aspek yang bersumber dari dalam diri pribadi pelaku, seperti sifat tamak atau serakah yang dimiliki oleh si pelaku, moral yang kurang kuat, status sosial yang tinggi dan adanya kesempatan. Faktor kedua datang dari Eksternal, adalah aspek yang bersumber dari luar kepribadian pelaku, seperti aspek hukum, dan kurangnya pengawasan.

B. Aturan Suap, Penggabungan Pekerjaan Dan Memecah Pekerjaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah.

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat di Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Kasus suap sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016).

Kasus suap sering disama artikan dengan hadiah (*gift*) dan gratifikasi. Perlu dicermati bahwa suap berbeda dengan hadiah dan gratifikasi. Suap adalah pemberian yang diberikan selalu disertai dengan imbalan yang sesuai dengan keinginan pemberi suap. Hadiah adalah suatu yang diberikan tanpa adanya ekspekstasi imbalan atau timbal balik, sedangkan gratifikasi adalah hadiah pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Dalam tindak pidana korupsi, kasus suap dibedakan dengan kasus gratifikasi.

Penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa, masih menjadi perkara tindak pidana korupsi yang dominan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan kepada para pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam rangkaian perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada penerapannya. Dimana hal ini dilakukan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan sistem pemerintah yang baik (*good governance*) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Hal ini disebabkan karena suap dan atau gratifikasi sebagai salah satu tipologi tindak pidana korupsi (Agus Kasiyanto, 2023).

Biasanya terjadi sebelum tender dimenangkan oleh salah satu penawar. Ini bisa berupa pembayaran yang ilegal, seperti hadiah atau "*success fee*". Tujuan rekanan melakukan penyuapan, sebagai berikut:

- a. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima penawaran barang/jasa yang diajukan oleh rekanan.
- b. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa memenangkan perusahaan penyuap dalam tender/lelang.
- c. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima barang/jasa yang diserahkan oleh rekanan yang kualitasnya dan/atau kuantitasnya sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap (Effendy, M, 2013).

Tindak pidana korupsi penyuapan berasal (diadopsi) dari tindak pidana penyuapan (omkoping) dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana penyuapan. Pertama disebut dengan penyuapan aktif (*actieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap

penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210. Sedangkan yang kedua, disebut dengan penyuaapan pasif (*passieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan adalah pengadaan barang yang esensinya 1 (satu) paket dipecah menjadi beberapa paket. Apabila paket pengadaan tersebut tidak dipecah, prosedur pengadaannya adalah melalui lelang terbuka/umum. Untuk menghindari lelang umum, paket pengadaan direkayasa seolah-olah terdiri dari beberapa paket. Dengan demikian, rekanan penyedia barang dapat di tunjuk secara langsung melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan penggelembungan harga barang yang dibeli, yang akhirnya akan merugikan keuangan daerah/Negara. Akibatnya yang lain adalah proses pengadaan dengan mudah dapat direkayasa dan pemenang lelang (rekanan penyedia barang/jasa) dapat ditentukan sesuai kemauan dan kepentingan pengelola pengadaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Aspek-aspek terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan penggelembungan harga yang dilaksanakan oleh pihak swasta, ditemukan dua aspek yakni, aspek internal, adalah aspek yang bersumber dari dalam diri pribadi pelaku, seperti sifat tamak atau serakah yang dimiliki oleh si pelaku, moral yang kurang kuat, status sosial yang tinggi dan adanya kesempatan. Faktor kedua datang dari Eksternal, adalah aspek yang bersumber dari luar kepribadian pelaku, seperti aspek hukum, dan kurangnya pengawasan.

B. Saran

Dalam memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan adalah pengadaan barang yang esensinya 1 (satu) paket dipecah menjadi beberapa paket. Untuk menghindari lelang umum, paket pengadaan direkayasa seolah-olah terdiri dari beberapa paket. Dengan demikian, rekanan penyedia barang dapat di tunjuk secara langsung melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan penggelembungan harga barang yang dibeli, yang akhirnya akan merugikan keuangan daerah/Negara. Akibatnya yang lain adalah proses pengadaan dengan mudah dapat direkayasa dan pemenang lelang (rekanan penyedia barang/jasa) dapat ditentukan sesuai kemauan dan kepentingan pengelola pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kasiyanto. *Suap Dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (Jakarta: Prenada Media. 2023).
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Effendy, M. *Korupsi dan Strategi Nasional*. (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2013)
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, mengatur tentang Prinsip Prinsip dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni Efisien, Efektif, Transparan, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, Akuntabel.
- Perihal Pemalsuan Dokumen juga dapat dilihat dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Menggunakan Sistem Elektronik (*E-Procurement*).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).